



P U T U S A N

No. 28/Pid.B/2013/PN.BB

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

PENGADILAN NEGERI Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN;**
Tempat lahir : Kasipute;
Umur/Tanggal lahir: 33 Tahun/ 23 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel.Kasipute Kec.Rumbia Kab.Bombana
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan:

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 13 November 2012 s/d 02 Desember 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 21 April 2013;



Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi
Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat
tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-04/RP-9/01/2013 yang
diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal
25 Februari 2013, pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penganiayaan anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya terdakwa menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-04/RP-9/01/2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Robin Saputra, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";
- Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah kembali sadar saksi korban mengalami perasaan tidak enak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan muntah-muntah sehingga saksi Nurlianti menelpon ayah saksi korban memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor :845.2/358/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sulfikar Rusdam selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rumbia, dengan hasil pemeriksaan luar, sebagai berikut:

Pada kepala ditemukan empat buah luka memar didaerah sebelah kanan, tepi tidak beraturan tidak terbatas tegas, masing-masing luka berukuran luka pertama panjang empat centimeter, luka kedua panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka ketiga panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka keempat panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan luka memar di jidat panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda penganiayaan berupa empat buah luka memar dileher yang diduga akibat penjeratan dan satu buah luka memar dijidat yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2012, bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu Robin Saputra, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";
- Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah kembali sadar saksi korban mengalami perasaan tidak enak dan muntah-muntah sehingga saksi Nurlianti menelpon ayah saksi korban memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor :845.2/358/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sulfikar Rusdam selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rumbia, dengan hasil pemeriksaan luar, sebagai berikut:

Pada kepala ditemukan empat buah luka memar didaerah sebelah kanan, tepi tidak beraturan tidak terbatas tegas, masing-masing luka berukuran luka pertama panjang empat centimeter, luka kedua panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka ketiga panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka keempat panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan luka memar di jidat panjang dua centimeter lebar satu centimeter.



Kesimpulan ditemukan tanda-tanda penganiayaan berupa empat buah luka memar dileher yang diduga akibat penjeratan dan satu buah luka memar dijidad yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **JUMA ALI BIN BADU KARIM** ;

- Bahwa saksi adalah orangtua korban dalam perkara ini;
- Bahwa anak saksi telah dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa anak saksi masih berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP kelas 2;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana;
- Bahwa anak saksi yang bernama Robin bercerita bahwa ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa



membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";

- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena ayah terdakwa dikatai "tailaso" oleh korban Robin sehingga terdakwa emosi.
- Bahwa anak saksi sempat pusing-pusing atas kejadian tersebut dan tidak bersekolah beberapa hari.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi : **ROBIN SAPUTRA** ;

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi masih berusia 13 tahun dan masih sekolah di SMP kelas 2;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana;
- Bahwa ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai



kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";

- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena ayah terdakwa dikatai "tailaso" oleh saksi sehingga terdakwa emosi.
- Bahwa saksi sempat pusing-pusing atas kejadian tersebut dan tidak bersekolah beberapa hari.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana terdakwa telah memukuli korban Robin yang masih berusia 13 tahun;
- Bahwa ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti lalu datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";



- Bahwa terdakwa emosi karena orangtua terdakwa dibilang "tailaso" dan korban adalah anak yang nakal karena sering bikin kegaduhan dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan bersedia meminta maaf dipersidangan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 10.30 WITA bertempat di rental Playstation di Kel.Doule Kec.Rumbia Kab.Bombana terdakwa telah memukuli korban Robin yang masih berusia 13 tahun;
- Bahwa ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti lalu datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk meleraikan, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";

- Bahwa terdakwa emosi karena orangtua terdakwa dibilang "tailaso" dan korban adalah anak yang nakal karena sering bikin kegaduhan dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan bersedia meminta maaf dipersidangan kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor :845.2/358/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sulfikar Rusdam selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rumbia, dengan hasil pemeriksaan luar, sebagai berikut:

Pada kepala ditemukan empat buah luka memar didaerah sebelah kanan, tepi tidak beraturan tidak terbatas tegas, masing-masing luka berukuran luka pertama panjang empat centimeter, luka kedua panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka ketiga panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka keempat panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan luka memar di jidat panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, tidaklah berarti terhadap terdakwa langsung dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002



tentang Perlindungan anak atau Kedua diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsidiar yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal Pasal 80 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu** yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "melakukan kekejaman,kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas terdakwa tersebut identik dengan identitas



terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat akal dan pikirannya, dengan demikian terdakwa adalah seorang subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur "**setiap orang** " telah terpenuhi oleh terdakwa ;

2. Unsur "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" ;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga jika salah satu anasir perbuatan kekejaman atau kekerasan atau penganiayaan telah terbukti maka dianggap telah terbukti pula unsure pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1984 yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT), berbuat dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (willwens en wetens , handelen) sehingga dengan hubungannya dalam delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan



serta Surat Visum et Repertum atas korban ROBIN SAPUTRA diperoleh fakta hukum bahwa ketika korban Robin sedang duduk diteras rumah sekaligus rental playstation milik Nurlianti tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menarik kepala saksi korban dan membenturkannya pada lutut terdakwa, lalu terdakwa meninju serta menendang bagian muka saksi korban masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa membanting saksi korban kelantai sebanyak satu kali dan menginjak saksi korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan dada saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk mempertemukan dengan ayah korban namun saksi korban menolaknya sampai kemudian datang saksi Nurlianti untuk melerai, setelah itu terdakwa pulang sembari mengancam kepada saksi korban dengan kata-kata "hari ini kamu selamat, tapi besok saya cincang kamu";

Bahwa saksi korban tidak sadarkan diri dan setelah kembali sadar saksi korban mengalami perasaan tidak enak dan muntah-muntah sehingga saksi Nurlianti menelpon ayah saksi korban memberitahu kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor :845.2/358/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Sulfikar Rusdam selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rumbia, dengan hasil pemeriksaan luar, sebagai berikut:

Pada kepala ditemukan empat buah luka memar didaerah sebelah kanan, tepi tidak beraturan tidak terbatas tegas, masing-masing luka berukuran luka pertama panjang empat centimeter, luka kedua panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka ketiga panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka keempat panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan luka memar di jidat panjang dua centimeter lebar satu centimeter.

Kesimpulan ditemukan tanda-tanda penganiayaan berupa empat buah luka memar dileher yang diduga akibat penjeratan



dan satu buah luka memar dijidad yang diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan terhadap anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan terhadap anak** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan tersebut dan selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dijatuhi pidana maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (**sentencing** atau **stafttoemeting**) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pidana, bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau



dilarang oleh Hukum (efek penjara), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan ketentuan Perundang-undangan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Ketentuan khusus Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak memuat ketentuan -ketentuan untuk melindungi anak dibawah umur dari segala kekerasan, eksploitasi maupun pelecehan sexual, dan dipersidangan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak yang diakui oleh terdakwa dan terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan menyatakan telah khilaf serta telah meminta maaf pada keluarga korban, walaupun tindakan terdakwa dilakukan karena Provokasi korban (*Provocative Victim*) namun tindakan terdakwa tidak beralasan dan terlalu berlebihan, tindakan terdakwa yang meminta maaf kepada keluarga korban adalah implementasi dari tujuan pemidanaan *restorative justice* dimana bertujuan untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan kerukunan kembali masyarakat yang dilanda konflik agar tidak ada lagi permusuhan antara pelaku dan keluarga korban walaupun terdakwa tetap akan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada anak yang masih kecil

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan Rutan , maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADNAN BIN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan terhadap anak**" ;



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari : **SENIN tanggal 04 MARET 2013**, oleh kami : **ABDUL HALIM AMRAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, SH**, dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LA ALI, SH** selaku Panitera, dan dihadiri pula oleh **LUCKY K WIJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ABDUL HALIM AMRAN, S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

RIO DESTRADO, S.H

Hakim Anggota II,

TTD

ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Panitera,

TTD

LA ALI, SH